

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. PENYAJIAN DATA

1. Informan I

Nama	: R
Umur	: 60 Tahun
Pekerjaan	: Pengajar
Alamat	: Desa Baruh Kembang Kec. Daha Utara

Mengenai pandangan bapak (R) permintaan dinikahkan oleh ulama di Negara Hulu Sungai Selatan karena ulama dianggap membawa keberkahan dalam pernikahan sehingga pernikahannya diharapkan akan membawa rezeki dan kebaikan dikemudian hari. Dalam akad nikah putrinya informan mewakili kepada salah seorang ulama yang ada di Negara, menurut informan para alim ulama adalah orang yang berilmu. Informan merasa lebih baik untuk mewakili kepada ulama yang lebih memahami ilmu agama. Para ulama dianggap memiliki ilmu agama yang lebih tinggi sehingga pemahaman akan ilmu dalam menikahkan tidak diragukan lagi.

Kata bapak R:

“Sebenarnya saya mengetahui bahwa wali nasab memiliki tanggung jawab untuk menjadi wali nikah, akan tetapi waktu pernikahan anak perempuan saya kemarin saya mewalikan atau istilah nya mewakili kepada bapak (M) salah seorang ulama disini, karena semata-mata ingin mengharap keberkahannya dari ulama. Berkah itu akan diberikan kepada orang-orang yang alim dan pintar seperti

ulama. Siapa tau kalau ulama yang jadi wali nikah dapat memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pernikahan anak saya kedepannya.”

Lalu tutur bapak R lagi:

“Masyarakat kita khususnya di Negara ini rata-rata menyerahkan kewaliannya atau bahasa secara agamanya *wakalah* wali kepada ulama, karena ingin mengaharap keberkahannya dari ulama. Salah satunya ada juga kemarin tetangga saya yang mewakilkan akad nikah anaknya kepada ulama (MA), karena tidak lain ingin mendapatkan berkahnya dari ulama. Berkah itu diberikan oleh Allah SWT berupa kenikmatan atau segala urusan yang ada di dunia dapat dimudahkan sekaligus bertambah kebaikan-kebaikan.”⁴⁸

Informan masih kurang mengetahui mengenai masalah-masalah rukun dan syarat sah pernikahan sehingga menyerahkan semuanya kepada ulama. Mengenai perwakilan kepada para ulama tersebut atas seizin wali nasab, walaupun wali nasab masih ada dan tidak terhalang kendala apapun. Hanya saja mereka ingin mengambil berkah dari ulama.

2. Informan II

Nama : AS

Umur : 67 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara

Mengenai masyarakat yang minta dinikahkan atau mewakilkan kepada ulama karena ulama mempunyai ilmu agama yang tinggi sehingga masyarakat yang awam akan ilmu agama terutama mengenai pernikahan sangat memerlukan para ulama tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan proses pernikahan.

Kata bapak AS:

⁴⁸ R, Masyarakat Negara, Wawancara Pribadi di Rumah beliau Desa Baruh Kembang pada hari Jum'at 13 Oktober 2023 pukul 10:00 WITA.

“Kemarin waktu anak perempuan saya (MN) yang paling bungsu itu, pas waktu pernikahannya saya meminta kepada ulama (KH.J) untuk menikahkannya. Saya berwakil atau menyerahkan sepenuhnya kepada beliau. Padahal tidak ada kendala apapun, baik dalam konteks syar’i maupun sosial yang menghalangi saya sebenarnya, namun saya beranggapan bahwasanya ulama itu mereka ilmu agamanya sangat dalam pasti paham masalah-masalah ilmu fikih, insyaAllah pasti berkah lah suatu pernikahannya serta didoakan oleh orang-orang alim. Dan alasan mengapa saya berwakil kepada ulama karena saya merasa buta terhadap tata cara menikahkan jadi saya tidak ambil pusing tidak mau repot padahal secara syarat terpenuhi saja, itulah sebabnya saya mewakilkan hak kewalian saya sepenuhnya kepada ulama yang sudah saya pilih.”⁴⁹

Informan pada saat pelaksanaan pernikahan putrinya mewakilkan kepada ulama karena merasa tidak cukup ilmu mengenai tata cara akad yang benar. Mereka juga tidak terlalu mengetahui urutan wali nasab yang benar dalam pernikahan. Informan beranggapan bahwa yang penting ada wali maka terpenuhi syarat pernikahan, sehingga beliau menyerahkan perwalian kepada para ulama. Informan yang minta diwalikan kepada ulama merasa lebih baik diwalikan kepada Ulama daripada mereka (wali nasab) yang tidak mampu atau masih awam dalam ilmu agama.

3. Informan III

Nama : Z
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara

Mengenai masyarakat yang minta dinikahkan kepada para ulama, mereka menganggap bahwa ulama membawa berkah sehingga pernikahannya InsyaAllah

⁴⁹ AS, Masyarakat Negara, Wawancara Pribadi di Rumah beliau Desa Pakan Dalam pada hari Jum’at 6 Oktober 2023 pukul 14:27 WITA

akan penuh berkah. Hal tersebut sudah berdasarkan kebiasaan, kebanyakan banyak orang, bisa dibilang tradisi turun menurun yang mana wali nasab meminta untuk dinikahkan kepada para ulama walaupun wali nasab masih ada dan mampu untuk menikahkan. Menurut bapak (Z) pernikahan yang wali nasabnya berwakil kepada ulama sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun temurun yang mana sebelumnya beliau pada saat akad nikah juga dinikahkan melalui oleh ulama.

Kata bapak Z:

Praktik meminta dinikahkan, berwali atau istilah nya *wakalah* wali di Negara ini mayoritas dilakukan oleh wali nasab, karena memang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan dari dulu sampai sekarang. Kebanyakan orang tua disini kalau mau menikahkan anaknya pasti selalu berwakil kepada para ulama pada saat akad. Sebenarnya ada masyarakat yang bisa tapi mereka tidak mau repot dan selain itu juga karena sudah terbiasa mereka serahkan hak kewaliannya.⁵⁰

Informan beranggapan bahwa para ulama memiliki ilmu agama yang tinggi sehingga paham masalah-masalah bagaimana tata cara nikah apa saja rukun dan syarat pernikahan dengan baik. Informan tidak mempermasalahkan masyarakat yang sering meminta untuk dinikahkan kepada ulama dikarenakan hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan mereka beranggapan lebih baik untuk diwakilkan diserahkan sepenuhnya kepada orang yang memilki ilmu agama yang tinggi.

4. Informan IV

Nama : Ustdaz H. A
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Ketua MUI Kecamatan Daha Utara

⁵⁰ Z, Masyarakat Negara, Wawancara Pribadi di Rumah beliau Desa Baruh Kembang pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 11:15 WITA.

Alamat : Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara

Berdasarkan hasil wawancara penulis, mengenai permintaan masyarakat untuk minta dinikahkan atau bisa disebut (*wakalah wali*) berwakil kepada seorang ulama itu sering ditemui. Perihal untuk masalah ini sebenarnya *relatif*, yang mana sebagian orang masyarakat minta dinikahkan karena ingin mengambil berkah dari seorang ulama dalam pelaksanaan pernikahannya. Jadi menurut bapak (ustadz H.A) mengenai permintaan masyarakat yang minta dinikahkan oleh seorang ulama itu agar mendapatkan keberkahan atau katanya lebih afdhal itu *relatif* saja atau suatu hal yang tidak dapat ditentukan secara mutlak.

Kata Bapak Ustadz H. A:

Mengenai masalah *Wakalah wali* atau berwakil kepada seorang ulama ini sebenarnya bisa dibidang kebiasaan dari masyarakat kita disini khususnya di Negara Hulu Sungai Selatan. Biasanya dalam hal ini yang menjadi alasan paling utama adalah karena ingin mendapatkan keberkahan dalam sebuah pernikahan, jika seorang ulama yang menikahkan. Serta ada alasan lain juga seperti adanya uzur sehingga mengharuskan wali nasab mewakilkan kepada orang yang ia pilih untuk menjadi wali nikah dan sulitnya melafadzkan akad nikah dan ketidakinginan untuk menyulitkan diri. Mengenai sulitnya melafadzkan akad nikah hal ini bisa disebabkan wali nasabnya gugup, tidak percaya diri dan merasa takut salah yang kemungkinan pada saat pengucapan *ijab* bisa diulang berkali-kali, yang mana hal itu bukannya mendatangkan keberkahan malah menjadi kemudhoratan dalam sebuah pernikahan. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang mampu melafadzkan kalimat akad tapi tidak ingin karena keinginan untuk anaknya dinikahkan oleh pihak yang lebih paham agama (ulama). Para ulama mau menerima permintaan masyarakat untuk minta dinikahkan atau berwakil karena pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Namun kembali lagi bagaimana situasi kondisi pernikahan tersebut, jika seandainya pernikahannya resmi secara hukum dan mempelai telah memenuhi rukun dan syaratnya maka tidak ada halangan untuk menikahkan. Namun, jika seandainya pernikahan tersebut mau dilaksanakan dibawah tangan, para ulama sangat keberatan menerima permintaan mereka walaupun dari segi rukun syaratnya telah terpenuhi dan itu sah dimata agama.⁵¹

⁵¹ Ustadz H. A, Ulama Negara, Wawancara pribadi di Rumah beliau Desa Hamayung pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 11:00 WITA.

5. Informan IV

Nama : S
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan

Menurut informan, pernikahan yang minta dinikahkan kepada para ulama harusnya jangan dilakukan selagi wali nasab nya ada, secara syarat-syarat nya terpenuhi, sehat secara jasmani rohani dan mampu, karena yang paling berhak menikahkan adalah wali nasabnya sendiri. Informan beranggapan bahwa hal tersebut telah melangkahi wali nasab yang masih ada. Berbeda halnya apabila wali nasab tidak mampu dalam melakukan akad atau sedang tidak berada ditempat dikarenakan jarak yang jauh baru bisa diwalikan atas seizin walinya.

Kata bapak S:

“Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang mewakilkan hak wali nikah kepada ulama. Salah satunya seperti saya kemarin sedang merantau di Arab Saudi. Pada saat akad nikah anak saya berlangsung saya tidak memungkinkan pulang untuk menjadi wali nikah. Kebetulan saya tidak mempunyai saudara, orang tua saya sudah meninggal, Namun pada saat akad pernikahan anak saya kemarin saya tetap menjadi wali nikahnya, saya langsung yang menikahkan dengan mengucapkan kalimat *Ijab* melalui telepon. Sedikit masukan dari saya mengenai hal ini seandainya wali nasab (ayah) sedang berada di perantauan dan tidak memungkinkan untuk pulang, kedudukan wali nasab tidak bisa bergeser ke wali nasab yang lain. Seperti karena ayah kandung jauh, lalu digeser ke kakek kandung dan seterusnya. Hal ini adalah praktik yang keliru. Sebab wali nasab yang paling berhak itu masih ada. Peralihan dari seorang wali nasab ke wali nasab berikutnya secara hirarkis itu berlaku dalam keadaan wali nasab yang paling berhak, ternyata tidak memenuhi syarat. Baik karena tidak muslim, atau masih belum akil-baligh, atau karena mengalami gangguan fisik dan/atau mental. Atau karena wali yang paling berhak itu sudah meninggal.”⁵²

⁵² Samiun, Masyarakat Negara, Wawancara Pribadi di Rumah beliau Desa Pihanin Raya pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 16:14 WITA.

B. Matriks

**Tabel 4.1 Ringkasan Data
Persepsi Masyarakat Tentang Permintaan Menikahkan Kepada Ulama
(Studi Kasus di Negara Kab. HSS)**

No.	Informan	Persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama	Alasan yang menyebabkan masyarakat minta dinikahkan kepada ulama
1.	R	Ulama dianggap membawa keberkahan sehingga pernikahannya diharapkan akan penuh berkah dikemudian hari.	Mengharap berkah dari ulama.
2.	AS	Seorang ulama mempunyai ilmu agama yang tinggi sehingga masyarakat yang awam akan ilmu agama terutama mengenai pernikahan sangat memerlukan para ulama tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan proses pernikahan.	Wali nasab kurang mampu dalam ilmu agama.
3.	Z	Ulama membawa berkah sehingga pernikahannya	Kebiasaan atau tradisi setempat.

		Insyallah akan penuh berkah.	
4	Ustadz H. A	Berwakil kepada ulama itu sangat bagus dan dibolehkan dalam Islam. Namun Sebenarnya hal ini <i>relatif</i> atau suatu hal yang tidak dapat ditentukan secara mutlak. Kerena keberkahan datang tergantung niat masing-masing.	Sulitnya melafadzkan pengucapan <i>ijab</i> pada saat akad nikah dan wali nasab sedang ada uzur.
5.	S	Tidak mau mewakilkan dikarenakan yang berhak menikahkan adalah wali nasab kecuali terdapat uzur.	Sebab wali nasab yang paling berhak itu masih ada.

C. Analisis

1. Persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (studi kasus di Negara Kab. HSS)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat di Negara Hulu Sungai Selatan, dapat disimpulkan adanya perbedaan persepsi dari para masyarakat terkait dengan permintaan masyarakat untuk dinikahkan kepada ulama.

Beberapa fakta yang ditemukan di Negara Hulu Sungai Selatan bahwa ada perbedaan persepsi terhadap permintaan menikahkan kepada Ulama sebagai berikut.

Penyerahan mewakili untuk menikahkan anak kepada ulama, sudah dilakukan sejak dahulu yang akhirnya menjadi kebiasaan masyarakat dalam suatu pernikahan. Masyarakat di Negara Hulu Sungai Selatan terutama orang tua mempelai perempuan (Wali nasab) cenderung lebih memilih mewakili perwaliannya daripada Ia langsung yang menikahkan, hal ini timbul karena kebanyakan masyarakat disana juga mewakili untuk menjadi wali nikah kepada para ulama.

Praktek *wakalah* wali ini berkaitan dengan *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. *Urf* ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqih* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

هُوَ نَأَى؛ فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.⁵³

⁵³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h. 417

Menurut bapak R, ulama adalah orang yang sudah pasti berilmu. Dalam hal ini ketika masyarakat meminta langsung kepada ulama untuk menikahkan, ulama dianggap mampu membawa sebuah keberkahan dalam pernikahan tersebut. Dengan alasan mengharap keberkahan dari ulama lah beliau mau menyerahkan atau mewakilkan kepada ulama. Pernikahan yang dinikahkan oleh ulama dianggap mampu membawa keberkahan dalam rumah tangga karena tingginya ilmu pengetahuannya dan ilmu agamanya.

Menurut bapak AS, seorang ulama mempunyai ilmu agama yang tinggi sehingga masyarakat yang awam akan ilmu agama terutama mengenai pernikahan sangat memerlukan para ulama tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan proses pernikahan. Para alim ulama adalah orang-orang yang ilmu agamanya sangat paham masalah-masalah ilmu fikih. Alasan bapak AS jadi mau mewakilkan pernikahan anaknya kepada ulama karena merasa kurang mampu, buta terhadap tata cara menikahkan, tidak mau repot dan takut salah. Orang tua menganggap dirinya tidak pantas dalam menikahkan anak-anaknya karena minimnya pengetahuan ilmu agama.

Bapak Z mengungkapkan bahwa seorang ulama itu adalah orang-orang yang kuat akan syariat-syariat nya kepada Allah SWT. Dan pastinya ulama membawa keberkahan sehingga ketika ada masyarakat yang meminta untuk dinikahkan atau mewakilkan untuk menjadi wali nikah kepada ulama InsyaAllah akan penuh berkah. Menurut bapak Z masyarakat cenderung banyak mewakilkan wali nikah anaknya kepada ulama pada saat akad pernikahan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan, kebanyakan dan bisa dibilang tradisi orang-orang disini sebab

masyarakat di Negara Hulu Sungai Selatan sangat menghormati dan memuliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama setempat.

Menurut bapak Ustadz H.A berwakil atau melakukan praktek *wakalah* wali kepada ulama itu sangat bagus dan dibolehkan dalam Islam. Namun Sebenarnya hal ini *relatif* atau suatu hal yang tidak dapat ditentukan secara mutlak. Kerena kebanyakan masyarakat melakukan praktek *wakalah* wali ini untuk mengharap berkah dari seorang ulama dan keberkahan tersebut datang tergantung niat masing-masing. Masyarakat meminta dinikahkan atau mewakilkan untuk menjadi wali nikah yaitu adanya uzur sehingga mengharuskan wali nasab mewakilkan kepada orang yang Ia pilih untuk menjadi wali nikah dan sulitnya melafadzkan akad nikah dan ketidakinginan untuk menyulitkan diri. Mengenai sulitnya melafadzkan akad nikah hal ini bisa disebabkan wali nasabnya gugup, tidak percaya diri saat tampil dihadapan orang banyak dan merasa takut salah yang kemungkinan pada saat pengucapan *ijab* bisa diulang berkali-kali, yang mana hal itu bukannya mendatangkan keberkahan malah menjadi kemudhoratan dalam sebuah pernikahan.

Berbeda halnya dengan bapak S yang mengatakan bahwa perwalian hanya boleh dilakukan oleh wali nasab. Mengenai wali nasab yang tidak cakap, Ulama bisa membantu pihak yang tidak mengerti atau kekurangan pengetahuan untuk diajarkan bagaimana menikahkan yang baik dan sesuai. Namun, apabila wali (ayahnya) tidak mampu atau terhalang maka ia boleh mewakilkan hak walinya, dengan memperhatikan status wali, karena dalam Islam ada urutan wali sudah jelas tertibnya.

Berdasarkan penjabaran di atas bahwa penyerahan *wakalah* wali kepada ulama untuk menikahkan dilakukan karena anggapan bahwa ulama adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama lebih tinggi sehingga dapat membawa keberkahan dalam sebuah pernikahan. Para ulama adalah pewaris para nabi (al-'ulama warasatul anbiya). Allah Swt berfirman dalam QS. Fathir ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Dan yang tidak mau mewakilkan kepada ulama berpersepsi bahwasanya yang berhak menikahkan adalah wali nasab kecuali terdapat uzur. Dalam agama Islam, seseorang dibolehkan untuk menggantikan atau mendelegasikan suatu pekerjaan tertentu kepada orang lain, hal ini orang lain akan bertindak sebagai pengganti orang yang memberikan kuasa. Seperti yang terdapat pada Q.S Al-kahfi Ayat 19.

نَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْ
 نُنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْ
 طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۗ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya, Salah satu seorang dari mereka bertanya, Sudah berapa lama kamu ada disini? Mereka menjawab, Kita berada disini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu ada disini. Maka suruhlah diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah lihat

manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.”

Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya, di antaranya adalah membayar hutang, mewakili penetapan had dan membayarnya, mewakili pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain yang kemudian dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*. Salah satu Hadis yang menjadi landasan *wakalah* yaitu:

نَهَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ
بِنْتَ الْحَارِثِ

“Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakili kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits. (HR. Maliki No.678, Kitab al-Muaththa’).⁵⁴

Dasar hukum dari praktik *wakalah* wali ini adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang di syariatkan dengan dasar hukum ibadah (diperbolehkan), *al-wakalah* bisa menjadi sunah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Dbolehkannya seorang wali mewakili hak perwaliannya kepada orang lain juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakili hak walinya kepada orang lain. “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakili kepada orang lain.”⁵⁵

⁵⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 169.

⁵⁵ Dr. H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 74.

Menurut penulis bahwasanya praktek *wakalah* wali dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali nasab itu sedang uzur, tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i. Sebelum melakukan praktik *wakalah* wali dalam akad nikah sebenarnya ada urutan wali yang semestinya diperhatikan. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Adapun tertib wali tersebut yaitu:

1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak Bapaknya
8. Hakim (Pemerintah)

Apabila wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitu seterusnya mengikuti tertib wali. Dan jika masih ada wali yang terdekat hadir maka tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh jika wali yang lebih dekat mampu melakukan akad. Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila tertib wali tersebut tidak ada yang bersedia, maka wali hakimlah yang

diangkat untuk menikahkan kedua mempelai. Dengan kata lain, *wakalah* wali ini boleh dilakukan ketika ada uzur yang sangat genting.

2. Alasan yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara, wali nasab merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan keturunan yang memiliki hak keistimewaan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan anak prepuannya. Tentunya didalam hukum islam terkait masalah perwalian nikah sudah dijelaskan dengan begitu jelas dan rinci siapa saja orang yang berhak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan.

Dari permasalahan ini ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama, yaitu:

- a. Mengharap berkah dari ulama
- b. Kebiasaan atau tradisi setempat.
- c. Wali nasab kurang mampu dalam lmu agama
- d. Wali nasab sulit melafadzkan akad nikah
- e. Wali nasab sedang uzur

Mengenai faktor pertama, yaitu mengharap keberkahan dari ulama. Ulama merupakan panutan bagi masyarakat dalam menjalankan kebaikan dan dianggap memiliki ilmu agama yang tinggi. Sehingga ulama dianggap tidak diragukan lagi untuk menjadi wali nikah.

Dalam Islam perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan. Perwakilan yang sah apabila memenuhi syarat perwalian yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram atau umrah. Selain itu, perwakilan juga harus sesuai dengan urutan perwalian yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis kurang setuju terhadap alasan para masyarakat yang minta dinikahkan karena mengharap keberkahan dari ulama. Memang benar seorang ulama adalah orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang pastinya selalu disertai dengan keberkahan, namun tidak serta-merta menjadikan pernikahan tersebut diridhai dan penuh dengan keberkahan. Kembali lagi ke niat awal masing-masing, jika memilih seorang ulama karena hanya ingin riya ingin dipandang hal tersebut malah sebaliknya, bisa membawa kemudhoratan terhadap pernikahan tersebut. Dan juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dari calon pengantin salah satunya yaitu adanya wali nasab.

Faktor kedua, mengenai meminta untuk dinikahkan atau berwakil kepada ulama karena sudah menjadi kebiasaan ataupun tradisi di wilayah tersebut. Praktek *wakalah* wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh masyarakat di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu mayoritas mewakilkan kuasa kewaliannya kepada ulama dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini sejalan dengan Al-‘Aadatu muhakkamah (الاعادة)

مدكمة) adalah hal yang terjadi secara berulang-ulang, dapat diterima oleh akal sehat atau fitrah manusia, dan dapat menjadi acuan hukum.

Mayoritas pemahaman masyarakat Islam terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman itu didasarkan pada praktek *wakalah* wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis kurang setuju kepada para masyarakat karena seharusnya wali yang paling utama dalam menikahkan adalah ayahnya (wali nasab) sealagi Ia mampu.

Mengenai faktor ketiga, sebab minta dinikahkan atau berwakil kepada ulama karena wali nasab kurang mampu. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi masyarakat Negara mengenai tata tertib urutan perwalian, tata cara pengucapan kalimat *ijab* yang menyebabkan ketidaktahuan dalam masalah perwalian, sehingga masyarakat lebih memilih mewakilkan hak walinya kepada ulama dengan alasan tidak tau, takut salah dan merasa tidak mampu.

Mengenai hal ini, sangat disayangkan kurangnya edukasi serta minimnya pengetahuan agama terutama ilmu pernikahan pada masyarakat Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga saat terjadinya proses pernikahan wali nasab tidak dapat menjadi wali memepelai pengantin. Dalam Islam wali yang tidak cakap dalam melakukan akad boleh minta diwakilkan kepihak lain seperti dalam perkawinan, jika wali tidak mampu atau terhalang maka Ia boleh meminta untuk diwakilkan hak walinya, dengan memperhatikan status wali, karena dalam Islam ada urutan wali sudah jelas tertibnya. Dalam hal ini kedudukan wali sangat penting dalam sebuah pernikahan. Dalam QS. al-Anbiya ayat 7 Allah SWT berfirman:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.”

Menurut al Jaziri, wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari’at.⁵⁶

Faktor keempat, wali nasab sulit melafadzkan akad nikah. Hal ini disebabkan wali nasabnya gugup, tidak percaya diri saat dilihat banyak orang dan merasa takut salah yang kemungkinan pada saat pengucapan kalimat *ijab* bisa diulang berkali-kali, yang mana hal itu bukannya mendatangkan keberkahan malah menjadi kemudhoratan dalam sebuah pernikahan. Mengenai hal ini menurut penulis hendaknya diberikan sedikit edukasi pemahaman serta pelatihan pengucapan kalimat *ijab* dulu sebelum proses akad nikah berlangsung, agar hal yang seperti ini tidak terjadi.

Faktor kelima, wali nasab sedang dalam uzur. Mengenai hal ini penulis sependapat karena seandainya wali nasab (ayah) sedang berada di perantauan dan tidak memungkinkan untuk pulang, kedudukan wali nasab tidak bisa bergeser ke wali nasab yang lain. Seperti karena karena ayah kandung jauh, lalu digeser ke kakek kandung dan seterusnya. Hal ini adalah praktik yang keliru. Sebab wali nasab yang paling berhak itu masih ada.

Faktor ini sejalan dengan dalil hadist yang berbunyi :

⁵⁶Abd al Rahman al jaziri, *Al fiqh 'Ala madzahib al Arba'ah*, jilid 4, Lebanon, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah, cet.Ke-7, 1986, h.20

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

“Tidak boleh dinikahkan seorang perempuan kecuali seizin walinya,” (HR. Malik).

Selama wali yang berhak itu ada, maka ia harus diutamakan, meskipun ia jauh. Dalam faktor ini penulis menyarankan untuk menanyakan terlebih dahulu atau meminta izin kepada wali nasab (ayah) agar tidak terjadi kesalahan setelahnya. Sebab saat ini, sangat mudah untuk mengetahui izin wali yang berada di tempat yang jauh dengan cara-cara tertentu berbasis pada kemajuan teknologi, seperti surat-menyurat, telepon, video call, dan lain-lain.

Berbeda halnya uzur dikarenakan wali nasab sudah sangat tua, untuk bangun pun sangat susah dan juga sedang sakit keras seperti stroke dan sebagainya, sehingga memungkinkan untuk wali nasab mewakilkan kepada ulama untuk menjadi wali nikah.

Dengan adanya wali nasab yang jelas statusnya apakah masih hidup, sudah meninggal ataupun cakap tidaknya wali menjadi bahan pertimbangan para ulama untuk menikahkan. Namun, apabila walinya jelas statusnya, dan apakah tidak cakap maka bisa diwakilkan kepada para ulama. Sehingga pernikahan dikemudian hari tidak terjadi permasalahan.